Kelurahan Siantan Hulu



II. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /

Kelurahan Siantan Hulu

Surat Pengantar Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar RT Setempat
- 2. Membawa fotocopy KTP, dan fotocopy KK pemohon
- 3. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit atau petugas kesehatan
- 4. Membuat surat pernyataan kematian bermaterai Rp. 6.000,- jika tidak memiliki surat keterangan kematian dari rumah sakit
- 5. Mengisi Blanko pelaporan kematian dan blanko Surat Keterangan Kematian
- 6. Membawa fotocopy KTP saksi (dua orang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kelurahan Siantan Hulu



Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara / Kelurahan Siantan Hulu



- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan di loket pelayanan.
- 2. Petugas mengecek kelengkapan berkas yang diajukan.
- 3. Jika persyaratan telah lengkap, petugas memberikan blanko surat keterangan kematian dan menerbitkan surat keterangan kematian
- 4. Jika persyaratan belum lengkap, pemohon harus melengkapi kembali persyaratan yang belum tersedia, dan melakukan pengajuan kembali di loket pelayanan
- 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka Waktu Pelayanan: 5 Menit

Biaya / Tarif

Kelurahan Siantan Hulu



II. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /

Kelurahan Siantan Hulu Tidak dipungut biaya

Rp. 0 (Gratis)

Produk Pelayanan

1. surat pengantar kematian

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Siantan Hulu

Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Kode Pos 78241

Telp : (0561) 887018 HP/WA : 0897-3435-948

E-mail: kel.stn.hulu@pontianak.go.id Pontianak Call Center: (0561) 8181771

SP4N-LAPOR!

Website: lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail: kontak@lapor.go.id